



P U T U S A N
Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUNARLAN Alias ABE;**
2. Tempat lahir : Bone Oge;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/11 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bone Oge Kecamatan Banawa
Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Sunarlan Alias Abe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;

Terdakwa di dalam persidangan didampingi SYAIFULLAH, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum yang beracara di Pengadilan Negeri Donggala, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 November 2019 Nomor 337/Pen.Pid.Sus/2019/PN Dgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Dgl tanggal 6 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Dgl tanggal 6 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARLAN Alias ABE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman)"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 auayt (1) Undang- Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut karena kesalahannya berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subs **6 (enam) bulan** kurungan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil;
- (satu) buah pembungkus rokok sampoema;
- 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung lipat;

Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah dompet;
- uang tunai sebanyak Rp. 1.840.000;

Barang bukti dikembalikan kepada saksi Sunarlin Kardin Alias Lintong;

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000-, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia **Terdakwa SUNARLAN Alias ABE**, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Jl. Giliraja Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa terdakwa, **Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, berawal saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur selaku anggota Polres Donggala Resnarkoba beserta rekan-rekan dari Resnarkoba Polres Donggala mendapat informasi dari warga bahwa terdakwa SUNARLAN Alias ABE di Kel. Bone Oge sering menjual narkotika jenis shabu-shabu, mendapat informasi tersebut saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur selaku anggota Polres Donggala Resnarkoba beserta rekan-rekan dari Resnarkoba Polres Donggala langsung memantau kegiatan terdakwa sehari-hari. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 Wita Anggota Resnarkoba Polres Donggala yang bertugas mengawasi rumah terdakwa menelepon bahwa terdakwa sedang menuju ke kota Donggala bersama temanya yakni terdakwa Aris Alias Boger (berkas terpisah), kemudian saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur selaku anggota Polres Donggala Resnarkoba beserta rekan-rekan dari Resnarkoba Polres Donggala menunggu diseputaran Kel. Labuan Bajo dan tidak lama kemudian lewatlah terdakwa dan terdakwa Aris Alias Boger (berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur selaku anggota Polres Donggala Resnarkoba beserta rekan-rekan dari Resnarkoba Polres Donggala membuntuti terdakwa bersama terdakwa Aris Alias Boger (berkas terpisah) kemana pergi. Setelah beberapa saat kemudian terdakwa dan terdakwa Aris Alias Boger (berkas terpisah) berhenti di Jl. Giliraja Kel. Boya Kec. Banawa dan saksi Agustiansyah melihat terdakwa Aris Alias Boger (berkas terpisah) turun dari sepeda motor kemudian masuk kedalam selokan seperti sedang mencari sesuatu dan tidak lama kemudian terdakwa Aris Alias Boger (berkas terpisah) keatas jalan smabuk memegang sesuatu

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



ditanganya, kemudian saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur selaku anggota Polres Donggala Resnarkoba beserta rekan-rekan dari Resnarkoba Polres Donggala langsung menghampiri, kemudian saksi Agustiansyah melihat terdakwa Aris Alias Boger (berkas terpisah) membuang sesuatu yang barusan diambilnya di dalam selokan, kemudian saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur selaku anggota Polres Donggala Resnarkoba beserta rekan-rekan dari Resnarkoba Polres Donggala mengamankan terdakwa bersama terdakwa Aris Alias Boger (berkas terpisah) kemudian bertanya kepada terdakwa Aris Alias Boger (berkas terpisah) "Apa yang kamu buang tadi", kemudian terdakwa Aris Alias Boger menunjuk pembungkus rokok Sampoerna yang ada dipinggir jalan, kemudian saksi Agustiansyah mengamankan pembungkus rokok sampoerna tersebut dan disaksikan oleh saksi M. Saiful Syukur beserta rekan-rekan dari Resnarkoba Polres Donggala, saksi Ayatno Alias Lintong, kemudian saksi Agustiansyah membuka pembungkus rokok sampoerna tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong didalam pembungkus rokok sampoerna tersebut, selain 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong didalam pembungkus rokok sampoerna yang ditemukan juga dompet beserta uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) didalam dompet yang disita di dalam celana terdakwa SUNARLAN Alias ABE. Pada saat itu terdakwa Aris Alias Boger (berkas terpisah) diinterogasi kemudian terdakwa Aris Alias Boger (berkas terpisah) mengakui bahwa dirinya hanya disuruh oleh terdakwa SUNARLAN Alias ABE untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu di dalam pembungkus rokok sampoerna yang diletakan di dalam gorong-gorong selokan namun terdakwa tidak mengakui bahwa terdakwa menyuruh terdakwa Aris Alias Boger (berkas terpisah) untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama terdakwa Aris Alias Boger (berkas terpisah) beserta barang bukti berupa pembungkus rokok sampoerna, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, dompet, dan uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) oleh saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur selaku anggota Polres Donggala Resnarkoba beserta rekan-rekan dari Resnarkoba Polres Donggala diamankan ke Polres Donggala untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SUNARLAN Alias ABE dan terdakwa Aris Alias Boger (berkas terpisah) terdakwa SUNARLAN Alias ABE sebelumnya pernah menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa Aris Alias Boger (berkas terpisah) 1 (satu) paket dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), kepada saksi Ayatno Alias Gintong sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa SUNARLAN Alias ABE mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dari sdr Arman (DPO) dengan cara terdakwa disuruh oleh sdr ARMAN (DPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu kemudian terdakwa disuruh oleh sdr ARMAN (DPO) untuk menjualkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan biasanya terdakwa dibawakan narkoba jenis shabu-shabu oleh sdr ARMAN (DPO) ke rumah terdakwa sebanyak 5 (lima) gram, kemudian terdakwa bersama sdr ARMAN (DPO) membagi narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjadi paketan kecil sebanyak 17 (tujuh belas) paket kecil kemudian terdakwa disuruh menjualnya dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap paket dan kadang juga paketan kecil kalau ada yang membeli dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa diberikan upah oleh sdr ARMAN (DPO) dari hasil menjualkan narkoba jenis shabu-shabu sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tiap 1 (satu) gram, jadi dalam penjualan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram terdakwa diberi upah oleh sdr ARMAN (DPO) sebanyak Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah):
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti tersebut oleh Pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO LAB: 3282/ NNF/ VIII/ 2019/ tanggal 16 Agustus 2019 Barang Bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6060 gram milik **Tersangka SUNARLAN Alias ABE dan ARIS ALIAS BOGER** dengan Lab Barang bukti 7881/2019/NNF **Positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia **Terdakwa SUNARLAN Alias ABE**, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Jl. Giliraja Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa terdakwa, **Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki,menyimpan,menguasai,atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, berawal saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur selaku anggota Polres Donggala Resnarkoba beserta rekan-rekan dari Resnarkoba Polres Donggala mendapat informasi dari warga bahwa terdakwa SUNARLAN Alias ABE di Kel. Bone Oge sering menjual narkotika jenis shabu-shabu, mendapat informasi tersebut saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur selaku anggota Polres Donggala Resnarkoba beserta rekan-rekan dari Resnarkoba Polres Donggala langsung memantau kegiatan terdakwa sehari-hari. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 Wita Anggota Resnarkoba Polres Donggala yang bertugas mengawasi rumah terdakwa menelepon bahwa terdakwa sedang menuju ke kota Donggala bersama temanya yakni terdakwa Aris Alias Boger (berkas terpisah), kemudian saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur selaku anggota Polres Donggala Resnarkoba beserta rekan-rekan dari Resnarkoba Polres Donggala menunggu diseputaran Kel. Labuan Bajo dan tidak lama kemudian lewatlah terdakwa dan terdakwa Aris Alias Boger (berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur selaku anggota Polres Donggala Resnarkoba beserta rekan-rekan dari Resnarkoba Polres Donggala membuntuti terdakwa bersama terdakwa Aris Alias Boger (berkas

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



terpisah) kemana pergi. Setelah beberapa saat kemudian terdakwa dan terdakwa Aris Alias Boger (berkas terpisah) berhenti di Jl. Giliraja Kel. Boya Kec. Banawa dan saksi Agustiansyah melihat terdakwa Aris Alias Boger (berkas terpisah) turun dari sepeda motor kemudian masuk kedalam selokan seperti sedang mencari sesuatu dan tidak lama kemudian terdakwa Aris Alias Boger (berkas terpisah) keatas jalan smabuk memegang sesuatu ditanganya, kemudian saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur selaku anggota Polres Donggala Resnarkoba beserta rekan-rekan dari Resnarkoba Polres Donggala langsung menghampiri, kemudian saksi Agustiansyah melihat terdakwa Aris Alias Boger (berkas terpisah) membuang sesuatu yang barusan diambilnya di dalam selokan, kemudian saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur selaku anggota Polres Donggala Resnarkoba beserta rekan-rekan dari Resnarkoba Polres Donggala mengamankan terdakwa bersama terdakwa Aris Alias Boger (berkas terpisah) kemudian bertanya kepada terdakwa Aris Alias Boger (berkas terpisah) "Apa yang kamu buang tadi", kemudian terdakwa Aris Alias Boger (berkas terpisah) menunjuk pembungkus rokok Sampoerna yang ada dipinggir jalan, kemudian saksi Agustiansyah mengamankan pembungkus rokok sampoerna tersebut dan disaksikan oleh saksi M. Saiful Syukur beserta rekan-rekan dari Resnarkoba Polres Donggala, saksi Ayatno Alias Lintong, kemudian saksi Agustiansyah membuka pembungkus rokok sampoerna tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong didalam pembungkus rokok sampoerna tersebut, selain 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong didalam pembungkus rokok sampoerna yang ditemukan juga dompet beserta uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) didalam dompet yang disita di dalam celana terdakwa SUNARLAN Alias ABE. Pada saat itu terdakwa Aris Alias Boger (berkas terpisah) diinterogasi kemudian terdakwa Aris Alias Boger (berkas terpisah) mengakui bahwa dirinya hanya disuruh oleh terdakwa SUNARLAN Alias ABE untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu di dalam pembungkus rokok sampoerna yang diletakan di dalam gorong-gorong selokan namun terdakwa tidak mengakui bahwa terdakwa menyuruh terdakwa Aris Alias Boger (berkas terpisah) untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama terdakwa Aris Alias Boger (berkas terpisah) beserta barang bukti

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



berupa pembungkus rokok sampoerna, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, dompet, dan uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) oleh saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur selaku anggota Polres Donggala Resnarkoba beserta rekan-rekan dari Resnarkoba Polres Donggala diamankan ke Polres Donggala untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa adapun terdakwa SUNARLAN Alias ABE mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dari sdr Arman (DPO) dengan cara terdakwa disuruh oleh sdr ARMAN (DPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu kemudian terdakwa disuruh oleh sdr ARMAN (DPO) untuk menjualkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan biasanya terdakwa dibawakan narkoba jenis shabu-shabu oleh sdr ARMAN (DPO) ke rumah terdakwa sebanyak 5 (lima) gram, kemudian terdakwa bersama sdr ARMAN (DPO) membagi narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjadi paket kecil sebanyak 17 (tujuh belas) paket kecil kemudian terdakwa disuruh menjualnya dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap paket dan kadang juga paket kecil kalau ada yang membeli dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa diberikan upah oleh sdr ARMAN (DPO) dari hasil menjualkan narkoba jenis shabu-shabu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tiap 1 (satu) gram, jadi dalam penjualan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram terdakwa diberi upah oleh sdr ARMAN (DPO) sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti tersebut oleh Pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO LAB: 3282/ NNF/ VIII/ 2019/ tanggal 16 Agustus 2019 Barang Bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6060 gram milik **Tersangka SUNARLAN Alias ABE dan ARIS ALIAS BOGER** dengan Lab Barang bukti 7881/2019/NNF **Positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan..

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Huruf a Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

KETIGA:

----- Bahwa ia **Terdakwa SUNARLAN Alias ABE**, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Jl. Giliraja Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa terdakwa, **Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, berawal saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur selaku anggota Polres Donggala Resnarkoba beserta rekan-rekan dari Resnarkoba Polres Donggala mendapat informasi dari warga bahwa terdakwa SUNARLAN Alias ABE di Kel. Bone Oge sering menjual narkotika jenis shabu-shabu, mendapat informasi tersebut saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur selaku anggota Polres Donggala Resnarkoba beserta rekan-rekan dari Resnarkoba Polres Donggala langsung memantau kegiatan terdakwa sehari-hari. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 Wita Anggota Resnarkoba Polres Donggala yang bertugas mengawasi rumah terdakwa menelepon bahwa terdakwa sedang menuju ke kota Donggala bersama temanya yakni terdakwa Aris Alias Boger (berkas terpisah), kemudian saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur selaku anggota Polres Donggala Resnarkoba beserta rekan-rekan dari Resnarkoba Polres Donggala menunggu disepertaran Kel. Labuan Bajo dan tidak lama kemudian lewatlah terdakwa dan terdakwa Aris Alias Boger (berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur selaku anggota Polres Donggala Resnarkoba beserta rekan-rekan dari Resnarkoba Polres Donggala membuntuti terdakwa bersama terdakwa Aris Alias Boger (berkas terpisah) kemana pergi. Setelah beberapa saat kemudian terdakwa dan terdakwa Aris Alias Boger (berkas terpisah) berhenti di Jl. Giliraja Kel. Boya

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Kec. Banawa dan saksi Agustiansyah melihat terdakwa Aris Alias Boger (berkas terpisah) turun dari sepeda motor kemudian masuk kedalam selokan seperti sedang mencari sesuatu dan tidak lama kemudian terdakwa Aris Alias Boger (berkas terpisah) keatas jalan masuk memegang sesuatu ditanganya, kemudian saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur selaku anggota Polres Donggala Resnarkoba beserta rekan-rekan dari Resnarkoba Polres Donggala langsung menghampiri, kemudian saksi Agustiansyah melihta terdakwa Aris Alias Boger (berkas terpisah) membuang sesuatu yang barusan diambilnya di dalam selokan , kemudian saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur selaku anggota Polres Donggala Resnarkoba beserta rekan-rekan dari Resnarkoba Polres Donggala mengamankan terdakwa bersama terdakwa Aris Alias Boger (berkas terpisah) kemudian bertanya kepada terdakwa ARIS Alias BOGER (berkas terpisah) "Apa yang kamu buang tadi", kemudian terdakwa Aris Alias Boger (berkas terpisah) menunjuk pembungkus rokok Sampoerna yang ada dipinggir jalan, kemudian saksi Agustiansyah mengamankan pembungkus rokok sampoerna tersebut dan disaksikan oleh saksi M. Saiful Syukur beserta rekan-rekan dari Resnarkoba Polres Donggala, saksi Ayatno Alias Lintong, kemudian saksi Agustiansyah membuka pembungkus rokok sampoerna tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong didalam pembungkus rokok sampoerna tersebut, selain 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong didalam pembungkus rokok sampoerna yang ditemukan juga dompet beserta uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) diddalam dompet yang disita di dalam celana terdakwa SUNARLAN Alias ABE. Pada saat itu terdakwa Aris Alias Boger (berkas terpisah) diinterogasi kemudian terdakwa Aris Alias Boger (berkas terpisah) mengakui bahwa dirinya hanya disuruh oleh terdakwa SUNARLAN Alias ABE untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu di dalam pembungkus rokok sampoerna yang diletakan di dalam gorong-gorong selokan namun terdakwa tidak mengakui bahwa terdkawa menyuruh terdakwa Aris Alias Boger (berkas terpisah) untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama terdakwa Aris Alias Boger (berkas terpisah) beserta barang bukti berupa pembungkus rokok sampoerna, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, dompet, dan uang uang sebesar

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) oleh saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur selaku anggota Polres Donggala Resnarkoba beserta rekan-rekan dari Resnarkoba Polres Donggala diamankan ke Polres Donggala untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa adapun terdakwa SUNARLAN Alias ABE mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dari sdr Arman (DPO) dengan cara terdakwa disuruh oleh sdr ARMAN (DPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu kemudian terdakwa disuruh oleh sdr ARMAN (DPO) untuk menjualkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan biasanya terdakwa dibawakan narkoba jenis shabu-shabu oleh sdr ARMAN (DPO) kerumah terdakwa sebanyak 5 (lima) gram, kemudian terdakwa bersama sdr ARMAN (DPO) mebagi narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjadi paketan kecil sebanyak 17 (tujuh belas) paket kecil kemudian terdakwa disuruh menjualnya dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) tiap paket dan kadang juga paketan kecil kalau ada yang membeli dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa diberikan upah oleh sdr ARMAN (DPO) dari hasil menjualkan narkoba jenis shabu-shabu sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tiap 1 (satu) gram, jadi dalam penjualan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram terdakwa diberi upah oleh sdr ARMAN (DPO) sebanyak Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelum terdakwa SUNARLAN Alias ABE terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yakni 1 (satu) minggu sebelum ditangkap dan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di rumah terdakwa dan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan menggunakan alat hisap shabu-shabu (bong) yang terdakwa buat menggunakan botol aqua dan setelah selesai alat hisap shabu-shabu tersebut terdakwa buang. Yang dirasakan oleh terdakwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah perasaan terasa enak dan menghilangkan rasa capek sehingga kuat bekerja;

- Bahwa cara terdakwa SUNARLAN Alias ABE mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yakni menggunakan alat penghisap shabu-shabu (bong) yang dibuat sendiri, pertama-tama terdakwa masukan narkoba jenis shabu-shabu kedalam pireks (kaca) selanjutnya narkoba jenis shabu-shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas yang apinya kecil dan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



berwarna biru dan sambil menghirup asap shabu-shabu hampir sama dengan cara merokok;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti tersebut oleh Pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO LAB: 3282/ NNF/ VIII/ 2019/ tanggal 16 Agustus 2019 Barang Bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6060 gram milik **Tersangka SUNARLAN Alias ABE dan ARIS ALIAS BOGER** dengan Lab Barang bukti 7881/2019/NNF **Positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Urine Atas Nama saudara SUNARLAN Alias ABE oleh dr. SRI WAHYUNI dokter pemeriksa Badan Narkotika Nasional Kabupaten Donggala bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba No: B/SKET-637/VII/KA/RH.08.00/2019/BNN Kab-DGL Tanggal 26 Juli 2019 dengan hasil pemeriksaan Narkoba dengan sampel urine dengan Positif menggunakan Narkoba jenis Amphetamine dan Methamphetamine.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUSTIANSYAH Alias AGUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2019 di sekitar jam 10 malam di pinggir jalan di Jalan Giliraja Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



-Bahwa Penangkapan sebelumnya berdasarkan Informasi masyarakat sekitar bahwa terdakwa melakukan pengedaran narkoba jenis shabu;

-Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang berada diatas motor sedangkan teman terdakwa yaitu Aris alias Boger sedang memungut benda yang diduga shabu dipinggir jalan;

-Bahwa shabu tersebut disimpan didalam bungkus rokok sampoerna dan ditaruh dipinggir jalan;

-Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah mliknya;

-Bahwa menurut terdakwa, terdakwa diperintah oleh Arman untuk mengambil shabu tersebut;

-Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah Awalnya saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur beserta rekan-rekan mendapat informasi dari warga bahwa ada seorang pemuda di Kel.Bone Oge bernama terdakwa.SUNARLAN alias ABE sering menjual narkoba jenis shabu-shabu, mendapat informasi tersebut saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur beserta rekan-rekan langsung memantau kegiatan terdakwa SUNARLAN alias ABE sehari-hari dan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 wita anggota yang bertugas mengawasi ramali terdakwa SUNARLAN alias ABE menelfon bahwa terdakwa SUNARLAN alias ABE sedang menuju ke kota donggala bersama terdakwa .ARIS alias BOGER (berkas terpisah), kemudian saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur beserta rekan -rekan menunggu di seputaran kel.Labuan Bajo dan tidak lama kemudian lewatlah terdakwa SUNARLAN alias ABE dan terdakwa ARIS alias BOGER (berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor kemudian saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur beserta rekan -rekan membuntuti kemana terdakwa SUNARLAN alias ABE dan terdakwa ARIS alias BOGER (berkas terpisah) pergi. Setelah beberapa saat kemudian terdakwa SUNARLAN alias ABE) dan terdakwa ARIS alias BOGER (berkas terpisah) berhenti di Jl.Giliraja Kel.Boya Kec.Banawa dan saksi Agustiansyah melihat terdakwa ARIS alias BOGER (berkas terpisah) turun dari atas motor dan masuk kedalam selokan/gorong-gorong dan seperti mencari sesuatu dan tidak lama kemudian terdakwa. ARIS alias BOGER (berkas terpisah) kembali keatas jalan sambil memegang sesuatu ditangannya kemudian saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur beserta rekan-rekan dan rekan-rekan langsung

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



menghampiri namun saksi Agustiansyah melihat terdakwa ARIS alias BOGER (berkas terpisah) membuang sesuatu yang barusan diambil di selokan, kemudian saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur beserta rekan-rekan mengamankan terdakwa SUNARLAN alias ABE dan terdakwa ARIS alias BOGER (berkas terpisah) dan bertanya kepada terdakwa ARIS alias BOGER (berkas terpisah) “Apa yang kamu buang tadi” dan terdakwa. ARIS alias BOGER (berkas terpisah) menunjuk pembungkus rokok yang ada dipinggir jalan kemudian saksi Agustiansyah mengamankan pembungkus rokok tersebut dan dengan disaksikan oleh saksi, kemudian saksi agustiansyah membuka pembungkus rokok tersebut kemudian saksi Agustiansyah menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong di dalam pembungkus rokok sampoema tersebut. Pada saat itu terdakwa. ARIS alias BOGER (berkas terpisah) mengakui bahwa dirinya hanya disuruh oleh terdakwa SUNARLAN alias ABE ntuk mengambil narkoba jenis shabu di dalam pembungkus rokok yang diletakkan di dalam gorong-gorong selokan namun terdakwa.SUNARLAN alias ABE tidak mengakui bahwa dia menyuruh terdakwa.ARIS alias BOGER (berkas terpisah) untuk mengambil Narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Kemudian bersama dengan barang bukti terdakwa SUNARLAN alias ABE dan terdakwa ARIS alias BOGER (berkas terpisah) kami amankan ke polres donggala untuk dimintai keterangan lebih lanjut, kemudian terdakwa ARIS Alias BOGER (berkas terpisah) dilakukan tes urine dan hasil pemeriksaan urinenya positif Amphetamine dan positif Methamphetamine;

–Bahwa pada malam kejadian saksi menemukan dan menyita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil shabu, 1 (satu) buah plastik kecil, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna, 1 (satu) unit handphone samsung lipat, 1 (satu) buah dompet dan uang tunai sebesar Rp. 1.840.000,-;

–Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menaruh shabu tersebut dipinggir jalan;

Atas adanya Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. SAIFUL SUKUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2019 di sekitar jam 10 malam di pinggir jalan di Jalan Giliraja Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa Penangkapan sebelumnya berdasarkan Informasi masyarakat sekitar bahwa terdakwa melakukan pengedaran narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang berada diatas motor sedangkan teman terdakwa yaitu Aris alias Boger sedang memungut benda yang diduga shabu dipinggir jalan;
- Bahwa shabu tersebut disimpan didalam bungkus rokok sampoerna dan ditaruh dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah mliknya;
- Bahwa menurut terdakwa, terdakwa diperintah oleh Arman untuk mengambil shabu tersebut;
- Bahwa pada malam kejadian saksi menemukan dan menyita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil shabu, 1 (satu) buah plastik kecil, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna, 1 (satu) unit handphone samsung lipat, 1 (satu) buah dompet dan uang tunai sebesar Rp. 1.840.000,-;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menaruh shabu tersebut dipinggir jalan;

Atas adanya Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ARIS Alias BOGER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi sudah benar kepada penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2019 di sekitar jam 10 malam di pinggir jalan di Jalan Giliraja Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



- Bahwa kronologis peristiwa tersebut yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa ARIS Alias BOGER (berkas terpisah) didatangi oleh terdakwa SUNARLAN alias ABE dirumah terdakwa dan mengajak terdakwa ARIS Alias BOGER (berkas terpisah) untuk menemani terdakwa SUNARLAN alias ABE pergi ke donggala kemudian terdakwa ARIS Alias BOGER (berkas terpisah) pamit kepada tante terdakwa dan terdakwa ARIS Alias BOGER (berkas terpisah) ikut dengan terdakwa SUNARLAN alias ABE menuju Donggala dengan menggunakan sepeda motor. Dalam perjalanan menuju donggala terdakwa ARIS Alias BOGER (berkas terpisah) sempat menanyakan kepada terdakwa SUNARLAN alias ABE apa tujuan kita ke donggala namun terdakwa SUNARLAN alias ABE hanya menjawab "ikut saja" kemudian setelah tiba di donggala tepatnya di Jl. Giliraja Kel. Boya Kab. Donggala terdakwa SUNARLAN alias ABE menghentikan sepeda motor dan menyuruh terdakwa ARIS Alias BOGER (berkas terpisah) untuk turun kemudian terdakwa SUNARLAN alias ABE mengatakan "cari pembungkus rokok sampoema disekitar gorong-gorong selokan ada Narkotika jenis shabu-shabu didalamnya" kemudian terdakwa ARIS Alias BOGER (berkas terpisah) bertanya siapa yang simpan Narkotika jenis shabu-shabu disitu namun terdakwa SUNARLAN alias ABE hanya mengatakan cari saja dulu, tidak lama kemudian terdakwa ARIS Alias BOGER (berkas terpisah) menemukan pembungkus rokok sampoema dan terdakwa ARIS Alias BOGER (berkas terpisah) mengangkat pembungkus rokok tersebut sambil mengatakan "ini kali?" kemudian terdakwa SUNARLAN alias ABE mengatakan "iya itu sudah" kemudian terdakwa ARIS Alias BOGER (berkas terpisah) langsung menuju ke arah terdakwa SUNARLAN alias ABE sambil membawa pembungkus rokok yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan setelah terdakwa ARIS Alias BOGER (berkas terpisah) di atas motor tiba-tiba saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur beserta rekan-rekannya dari kepolisian Resor Donggala datang dan mengamankan terdakwa ARIS Alias BOGER (berkas terpisah) dan terdakwa SUNARLAN Alias ABE sehingga terdakwa ARIS Alias BOGER (berkas terpisah) langsung membuang pembungkus rokok yang berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Setelah terdakwa ARIS Alias BOGER (berkas terpisah) dan terdakwa

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



SUNARLAN Alias ABE diamankan oleh saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur beserta rekan-rekannya dari kepolisian Resor Donggala, juga mengamankan barang bukti yang telah terdakwa ARIS Alias BOGER (berkas terpisah) buang berupa pembungkus rokok yang berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan menanyakan siapa pemilik barang tersebut namun terdakwa SUNARLAN alias ABE tidak mau mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya sehingga terdakwa ARIS Alias BOGER (berkas terpisah) mengatakan bahwa terdakwa hanya disuruh oleh terdakwa SUNARLAN alias ABE untuk mengambil barang tersebut. Kemudian bersama dengan barang bukti terdakwa ARIS Alias BOGER (berkas terpisah) dan terdakwa SUNARLAN alias ABE) dibawa ke polres donggala untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang berada diatas motor sedangkan saksi sedang memungut bungkus rokok sampoerna dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengajak saksi untuk pergi naik motor tapi tidak tahu mau menuju kemana;
- Bahwa yang menyuruh saksi memungut bungkus rokok sampoerna adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa isi bungkus rokok sampoena tersebut yang ternyata ada sabu-sabunya;
- Bahwa saksi tahu bahwa terdakwa memiliki kaitan dengan shabu;
- Bahwa saksi pernahembali shabu-shabu dari terdakwa;

Atas adanya Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi A De Charge/ meringankan dalam perkara ini, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2019 di sekitar jam 10 malam di pinggir jalan di Jalan Giliraja Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang bersama Aris alias Boger yang mana terdakwa sedang berada diatas motor sedangkan Aris alias Boger sedang memungut bungkus rokok sampoerna dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengajak Aris alias Boger pada malam tersebut untuk pergi naik motor;
- Bahwa yang menyuruh Aris alias Boger memungut bungkus rokok sampoerna adalah terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa menyuruh Aris alias Boger untuk memungut bungkus rokok tersebut karena sebelumnya terdakwa ditelepon oleh Arman yang mana ingin memulangkan uang istri terdakwa yang dipinjam, saat itu Arman mengatakan bahwa uang tersebut Arman taruh didalam bungkus rokok dan Arman menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus rokok tersebut yang ditaruh di bawah gorong-gorong di jalan giliraja kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa setahu terdakwa isi dari bungkus rokok tersebut adalah uang bukan shabu;
- Bahwa Terdakwa memang ada kaitan dengan Arman perihal shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah diberi shabu oleh Arman untuk terdakwa jualkan;
- Bahwa dari hasil penjualan shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- dari setiap gram shabu yang laku;
- Bahwa Aris alias Boger tidak tahu isi dari bungkus rokok tersebut adalah shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menjual shabu kepada teman-teman kerja terdakwa yang mana uang penjualan shabu dipotong dari gaji teman-teman yang membeli shabu tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 1.840.000,- yang disita dari Terdakwa diberikan oleh Lintong untuk beli solar dan peralatan pancing;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi shabu tersebut;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tahu aris alias boger sering beli shabu namun Terdakwa tidak tahu aris alias boger membeli shabu dari siapa;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung lipat;
 - 1 (satu) buah dompet;
 - uang tunai sebanyak Rp. 1.840.000;
- Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula disertakan bukti

surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Polri Cabang Makassar No. Lab: 3282/NNF/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6060 gram atas nama Terdakwa SUNARLAN Alias ABE dan ARIS Alias BOGER benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: B/SKET-637/VII/KA/RH.08.00/2019/BNNKab-DGL, tanggal 26 Juli 2019, dengan hasil pemeriksaan terhadap SUNARLAN Alias ABE, menunjukkan hasil POSITIF terhadap Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2019 di sekitar jam 10 malam di pinggir jalan di Jalan Giliraja Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala, Terdakwa ditangkap oleh SatRes Narkoba Polres Donggala karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah Awalnya saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur beserta rekan-rekan Satres Narkoba Polres Donggala mendapat informasi dari warga bahwa ada seorang pemuda di Kel.Bone Oge bernama terdakwa.SUNARLAN alias ABE sering menjual narkoba jenis shabu-shabu, mendapat informasi tersebut saksi

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur beserta rekan-rekan langsung memantau kegiatan terdakwa SUNARLAN alias ABE sehari-hari dan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 wita anggota yang bertugas mengawasi ramali terdakwa SUNARLAN alias ABE menelfon bahwa terdakwa SUNARLAN alias ABE sedang menuju ke kota donggala bersama terdakwa .ARIS alias BOGER (berkas terpisah), kemudian saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur beserta rekan-rekan menunggu di seputaran kel.Labuan Bajo dan tidak lama kemudian lewatlah terdakwa SUNARLAN alias ABE dan terdakwa ARIS alias BOGER (berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor kemudian saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur beserta rekan-rekan membuntuti kemana terdakwa SUNARLAN alias ABE dan terdakwa ARIS alias BOGER (berkas terpisah) pergi. Setelah beberapa saat kemudian terdakwa SUNARLAN alias ABE dan terdakwa ARIS alias BOGER (berkas terpisah) berhenti di Jl.Giliraja Kel.Boya Kec.Banawa dan saksi Agustiansyah melihat terdakwa ARIS alias BOGER (berkas terpisah) turun dari atas motor dan masuk kedalam selokan/gorong-gorong dan seperti mencari sesuatu dan tidak lama kemudian terdakwa. ARIS alias BOGER (berkas terpisah) kembali keatas jalan sambil memegang sesuatu ditangannya kemudian saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur beserta rekan-rekan dan rekan-rekan langsung menghampiri namun saksi Agustiansyah melihat terdakwa ARIS alias BOGER (berkas terpisah) membuang sesuatu yang barusan diambil di selokan, kemudian saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur beserta rekan-rekan mengamankan terdakwa SUNARLAN alias ABE dan terdakwa ARIS alias BOGER (berkas terpisah) dan bertanya kepada terdakwa ARIS alias BOGER (berkas terpisah) "Apa yang kamu buang tadi" dan terdakwa. ARIS alias BOGER (berkas terpisah) menunjuk pembungkus rokok yang ada dipinggir jalan kemudian saksi Agustiansyah mengamankan pembungkus rokok tersebut dan dengan disaksikan oleh saksi, kemudian saksi agustiansyah membuka pembungkus rokok tersebut kemudian saksi Agustiansyah menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong di dalam pembungkus rokok sampoema tersebut. Pada saat itu terdakwa. ARIS alias BOGER (berkas terpisah) mengakui bahwa dirinya hanya disuruh oleh terdakwa SUNARLAN alias ABE ntuk mengambil narkoba jenis shabu di dalam pembungkus

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



rokok yang diletakkan di dalam gorong-gorong selokan namun terdakwa.SUNARLAN alias ABE tidak mengakui bahwa dia menyuruh terdakwa.ARIS alias BOGER (berkas terpisah) untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Kemudian bersama dengan barang bukti terdakwa SUNARLAN alias ABE dan terdakwa ARIS alias BOGER (berkas terpisah) kami amankan ke polres donggala untuk dimintai keterangan lebih lanjut, kemudian terdakwa ARIS Alias BOGER (berkas terpisah) dilakukan tes urine dan hasil pemeriksaan urinenya positif Amphetamine dan positif Methamphetamine;

- Bahwa Terdakwa sudah lama menjual shabu kepada teman-teman kerja terdakwa yang mana uang penjualan shabu dipotong dari gaji teman-teman yang membeli shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memang ada kaitan dengan Arman perihal shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah diberi shabu oleh Arman untuk terdakwa jualkan;
- Bahwa dari hasil penjualan shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- dari setiap gram shabu yang laku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi Terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa SUNARLAN Alias ABE oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat (samenspanning) sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 18 UU Nomor 35 tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Serta dapat diartikan pula suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa Hak" adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak berwenang, dan yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" dalam arti sempit adalah melakukan perbuatan yang memang secara tegas-tegas dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang penggunaan Narkotika golongan I adalah hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaannya harus dengan izin dari Menteri Kesehatan RI. Apabila penggunaan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak mendapat ijin dari

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Manteri Kesehatan RI maka penggunaan narkotika tersebut dikategorikan penggunaan narkotika secara “Tanpa Hak” atau “Melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2019 di sekitar jam 10 malam di pinggir jalan di Jalan Giliraja Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala, Terdakwa ditangkap oleh SatRes Narkoba Polres Donggala karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula saat saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur beserta rekan-rekan Satres Narkoba Polres Donggala mendapat informasi dari warga bahwa ada seorang pemuda di Kel.Bone Oge bernama terdakwa.SUNARLAN alias ABE sering menjual narkotika jenis shabu-shabu, mendapat informasi tersebut saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur beserta rekan-rekan langsung memantau kegiatan terdakwa SUNARLAN alias ABE sehari-hari dan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 wita anggota yang bertugas mengawasi ramali terdakwa SUNARLAN alias ABE menelfon bahwa terdakwa SUNARLAN alias ABE sedang menuju ke kota donggala bersama terdakwa .ARIS alias BOGER (berkas terpisah), kemudian saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur beserta rekan -rekan menunggu di seputaran kel.Labuan Bajo dan tidak lama kemudian lewatlah terdakwa SUNARLAN alias ABE dan terdakwa ARIS alias BOGER (berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor kemudian saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur beserta rekan -rekan membuntuti kemana terdakwa SUNARLAN alias ABE dan terdakwa ARIS alias BOGER (berkas terpisah) pergi. Setelah beberapa saat kemudian terdakwa SUNARLAN alias ABE) dan terdakwa ARIS alias BOGER (berkas terpisah) berhenti di Jl.Giliraja Kel.Boya Kec.Banawa dan saksi Agustiansyah melihat terdakwa ARIS alias BOGER (berkas terpisah) turun dari atas motor dan masuk kedalam selokan/gorong-gorong dan seperti mencari sesuatu dan tidak lama kemudian terdakwa. ARIS alias BOGER (berkas terpisah) kembali keatas jalan sambil memegang sesuatu ditangannya kemudian saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur beserta rekan-rekan dan rekan-rekan langsung menghampiri namun saksi Agustiansyah melihat terdakwa ARIS alias BOGER (berkas terpisah) membuang sesuatu yang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



barusan diambil di selokan, kemudian saksi Agustiansyah bersama saksi M. Saiful Syukur beserta rekan-rekan mengamankan terdakwa SUNARLAN alias ABE dan terdakwa ARIS alias BOGER (berkas terpisah) dan bertanya kepada terdakwa ARIS alias BOGER (berkas terpisah) "Apa yang kamu buang tadi" dan terdakwa. ARIS alias BOGER (berkas terpisah) menunjuk pembungkus rokok yang ada dipinggir jalan kemudian saksi Agustiansyah mengamankan pembungkus rokok tersebut dan dengan disaksikan oleh saksi, kemudian saksi agustiansyah membuka pembungkus rokok tersebut kemudian saksi Agustiansyah menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong di dalam pembungkus rokok sampoea tersebut. Pada saat itu terdakwa. ARIS alias BOGER (berkas terpisah) mengakui bahwa dirinya hanya disuruh oleh terdakwa SUNARLAN alias ABE ntuk mengambil narkotika jenis shabu di dalam pembungkus rokok yang diletakkan di dalam gorong-gorong selokan namun terdakwa.SUNARLAN alias ABE tidak mengakui bahwa dia menyuruh terdakwa.ARIS alias BOGER (berkas terpisah) untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Kemudian bersama dengan barang bukti terdakwa SUNARLAN alias ABE dan terdakwa ARIS alias BOGER (berkas terpisah) kami amankan ke polres donggala untuk dimintai keterangan lebih lanjut, kemudian terdakwa ARIS Alias BOGER (berkas terpisah) dilakukan tes urine dan hasil pemeriksaan urinenya positif Amphetamine dan positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa memang ada kaitan dengan Arman perihal shabu, karena Terdakwa pernah diminta Arman untuk menjualkan sabu-sabu, yang mana dari hasil penjualan shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- dari setiap gram shabu yang laku. Terdakwa sudah lama menjual shabu kepada teman-teman kerja terdakwa yang mana uang penjualan sabu-sabu tersebut dipotong dari gaji teman-teman yang membeli shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah sering mengkonsumsi sabu-sabu dengan tujuan untuk menghilangkan rasa capek sehingga kuat bekerja dan membuat perasaan terasa enak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu dalam pembungkus rokok sampoea yang

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



didapat saat penangkapan Terdakwa tersebut belum sempat dikonsumsi ataupun diedarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka menurut Majelis unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi menurut hukum, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan Pasal 21 ayat 2 sub b KUHP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa: 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna, 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung lipat, 1 (satu) buah dompet, adalah merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 1.840.000, adalah merupakan hasil kejahatan dan atau digunakan untuk melakukan kejahatan yang memiliki nilai ekonomis yang mana terhadap barang bukti dimaksud tidak dapat dibuktikan terdakwa darimana barang bukti tersebut berasal, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada Terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan, baik menurut hukum maupun masyarakat;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memerangi penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hokum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARLAN Alias ABE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung lipat;
 - 1 (satu) buah dompet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sebanyak Rp. 1.840.000;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari **Kamis**, tanggal **30 Januari 2020**, oleh kami, **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD GAZALI, S.H** dan **SULAEMAN, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **5 Februari 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FRANGKY ANTONI. P, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **DENI MULYAWAN, S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD GAZALI, S.H

TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum.

SULAEMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

FRANGKY ANTONI. P, S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Dgl

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			